



| djppr

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Tingkat I**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Tahun 2023



Laporan Layanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Tahun 2023

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan merupakan salah satu Badan Publik yang memiliki kewajiban memberikan layanan informasi publik. Hal ini merupakan bentuk perwujudan pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan untuk penerapan teknisnya Kementerian Keuangan telah beberapa kali mengeluarkan peraturan teknis dan yang terkini yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 110/PMK.01/2022).

Layanan Informasi Publik di DJPPR merupakan salah satu tugas fungsi dari Sekretariat DJPPR yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang juga selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I (PPID Tk.I) DJPPR sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351/KMK.01/2022). Dalam pelaksanaan tugas harian, PPID Tk.I DJPPR menugaskan Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi untuk melaksanakan tugas fungsi layanan informasi secara teknis yaitu menyediakan informasi publik dan mengidentifikasi klasifikasi informasi. Berdasarkan KMK 351/KMK.01/2022 tersebut saat ini DJPPR juga telah memiliki PPID Tingkat II DJPPR yaitu Badan Layanan Umum Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI).

DJPPR menjalankan fungsi pengelolaan pembiayaan APBN 2023 dengan sangat baik. Pengelolaan pembiayaan APBN tahun 2023 dilakukan secara pruden, oportunistik dan terukur. Hal ini sejalan dengan kinerja APBN yang tetap terjaga dan tren pemulihan yang terus berlangsung. Pemerintah telah memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan memanfaatkan berbagai alternatif sumber pembiayaan baik melalui optimalisasi sumber pembiayaan non-utang, maupun sumber pembiayaan melalui utang. Capaian kinerja tahun 2023 merupakan wujud dari kerja keras, kerja cerdas dan sinergi serta kolaborasi

dari seluruh pihak, baik internal DJPPR, unit di lingkungan Kementerian Keuangan dan *stakeholders* khususnya masyarakat.

Hubungan DJPPR dengan publik terus dijaga dengan menjaga komitmen untuk memberikan layanan informasi yang mengedepankan akurasi, transparansi, kecepatan respon, kemudahan akses dan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Seperti halnya sejak dimulainya masa pandemi, layanan informasi publik pada tahun 2023 masih didominasi dan berkembang dengan mengedepankan layanan berbasis online dan mengaktifkan kembali kegiatan offline (tatap muka).

Layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJPPR dijalankan dengan senantiasa berkoordinasi dengan PPID Kementerian Keuangan. Koordinasi ini tidak hanya dari sisi pemberian layanan informasi sehari-hari, namun juga dalam menciptakan standar layanan, penyusunan daftar informasi dan klasifikasi informasi, peningkatan kualitas layanan informasi publik dan juga *knowledge sharing* antar unit yang selama ini berjalan dengan baik.

Layanan ePPID secara aktif dijalankan melalui email PPID Kementerian Keuangan, email PPID Tk.I DJPPR, dan melalui Sistem Informasi PPID (SIPPID) Kementerian Keuangan. Layanan tatap muka ruang layanan juga beroperasi dengan ruang layanan yang baru. Hal ini melengkapi layanan informasi melalui berbasis digital lainnya yang sudah diberikan, antara lain website, media sosial, surat elektronik (*email*), dan layanan pusat kontak layanan (Sapa DJPPR) yang terintegrasi dengan sistem Pusat Kontak Layanan Kemenkeu Prime.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki DJPPR sudah lengkap, yaitu sebagai berikut:

- Sistem Informasi PPID (SIPPID) Kementerian Keuangan
DJPPR menggunakan SIPPID Kementerian Keuangan yang terintegrasi dan dapat diakses oleh pemohon informasi melalui aplikasi “PPID Kementerian Keuangan” di gawai dengan *Operating System* Android maupun IOS, dan dapat pula melalui tautan <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/>.
- *Email* PPID DJPPR
Email PPID Tingkat I yaitu ppid.djppr@kemenkeu.go.id dan email PPID Tingkat II yaitu ldkpi@kemenkeu.go.id merupakan email yang digunakan oleh pemohon informasi untuk layanan PPID DJPPR sesuai UU nomor 14 Tahun 2008.
- Ruang Pusat Kontak Layanan Sapa DJPPR

Ruangan ini digunakan untuk menerima pengguna layanan baik terkait permohonan melalui PPID maupun konsultasi layanan terkait tugas dan fungsi yang ada di DJPPR. Sebagai contoh konsultasi layanan investasi SBN, administrasi hibah, konsultasi KPBU, layanan penjaminan dan lainnya.

- *Call Center Sapa DJPPR*

Call Center Sapa DJPPR merupakan inovasi baru DJPPR dimana semua telepon terkait Layanan Informasi DJPPR bisa diakses melalui nomor telepon 150222.

- *Faksimile*

Pengguna Layanan DJPPR juga dapat meminta layanan informasi dan dokumentasi melalui *Faksimile* (021) 3512095.

- *Email yang terhubung dengan Customer Relationship Management (CRM) Sapa DJPPR*

Dengan adanya Pusat Kontak Layanan Sapa DJPPR, semua layanan email di DJPPR terintegrasi ke dalam email sapadjppr@kemenkeu.go.id yang dikelola melalui Sistem CRM Sapa DJPPR. Setiap email yang masuk akan dapat dilayani oleh Agent Level 1 (Sekretariat) dan tiap Agent Level 2 (Unit Eselon II).

- *Media sosial*

Media sosial yang dimiliki PPID Tingkat I DJPPR yaitu Twitter (@djpprkemenkeu), Instagram (@djpprkemenkeu), Tiktok (@djpprkemenkeu), Facebook (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko), dan Youtube (DJPPR Kemenkeu) serta media sosial yang dimiliki PPID Tingkat II diantaranya Instagram (@indonesianaid), Facebook (Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional - LDKPI), dan Youtube (IndonesianAID).

- *Situs*

Situs PPID Tingkat I DJPPR yaitu <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/> dan <https://sapadjppr.kemenkeu.go.id/> sementara situs PPID Tingkat II yaitu <https://www.ldkpi.kemenkeu.go.id/>

- *Anggaran*

Anggaran untuk layanan informasi publik tersedia di Tahun 2023 untuk kepentingan PPID dan Kehumasan DJPPR.

2. Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia yang berperan aktif dalam Pelayanan Informasi Publik DJPPR yaitu:

- Sekretaris Direktorat Jenderal selaku PPID Tk.I DJPPR

- Tim PPID dari Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi, terutama Subbagian Layanan Informasi
 - Tim PPID dari setiap Unit Eselon II di lingkungan DJPPR.
 - Tenaga Kontrak yang membantu di ruang pusat kontak layanan Sapa DJPPR.
3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya
- Seluruh pembiayaan dalam pembangunan dan pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal yaitu pada Rincian Output 510 (Layanan Informasi dan Dokumentasi) sebanyak Rp855.383.000 dengan tingkat realisasi sebesar 99,75%.
- Adapun rincian pelaksanaannya yaitu:
- cetakan kebutuhan ruang layanan
 - konsumsi rapat dalam rangka layanan informasi publik
 - pelaksanaan edukasi Mahasiswa melalui magang
 - penerimaan kunjungan edukasi
 - produksi souvenir/plakat dalam rangka event layanan informasi publik
 - pelaksanaan sosialisasi keterbukaan informasi publik
 - Expert talk dalam bidang kehumasan
 - *workshop* tim kehumasan
 - *event* layanan kehumasan
 - produksi video dokumentasi proyek hasil pembiayaan
 - produksi video dan konten media sosial DJPPR
 - pengelolaan media sosial DJPPR
 - perjalanan dinas dokumentasi dan publikasi *event* DJPPR.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang masuk ke DJPPR yaitu sebanyak

- Layanan PPID sebanyak 13 permintaan informasi, terdapat 12 permintaan yang lengkap dan diproses, sementara 1 permintaan tidak lengkap kepada LDKPI selaku PPID Tingkat II DJPPR sehingga tidak diproses lebih lanjut.
- Layanan *call center* Sapa DJPPR sebanyak 791 telepon masuk dan tidak ada permintaan informasi melalui faksimili.
- Layanan *Customer Relationship Management* Sapa DJPPR sebanyak 1.374 tiket.
- Layanan Ruang Pusat Kontak Layanan Sapa DJPPR sekitar 30 kunjungan.

Rincian permintaan informasi melalui layanan PPID tersebut yaitu:

No.	Nomor Pendaftaran	Nama Pemohon	Jatuh Tempo	Jenis Pemohon	Jalur Permohonan	Lama Waktu	Pemenuhan Informasi		
							Penuh	Sebagian	Ditolak
1	REG-1/PPID.PR/2023	Hendy Okta Permana	10 HK	WNI	SIPPID	2 HK	V		
2	REG-2/PPID.PR/2023	Annisa Nurhidayati	10 HK	WNI	SIPPID	9 HK	V		
3	REG-3/PPID.PR/2023	Nur Azifah	17 HK	WNI	SIPPID	15 HK	V		
4	REG-4/PPID.PR/2023	Andini Sekar Ayu	10 HK	WNI	SIPPID	6 HK	V		
5	REG-5/PPID.PR/2023	Haidir Aswas	10 HK	WNI	SIPPID	2 HK	V		
6	REG-6/PPID.PR/2023	Marrini	17 HK	WNI	SIPPID	14 HK	V		
7	REG-7/PPID.PR/2023	Faiza Riesqia	17 HK	WNI	SIPPID	14 HK	V		
8	REG-8/PPID.PR/2023	Faiza Riesqia	17 HK	WNI	SIPPID	11 HK	V		
9	REG-9/PPID.PR/2023	Faiza Riesqia	17 HK	WNI	SIPPID	15 HK	V		
10	REG-124/PPID.KK/2023	Herlina Alfalah Dusti	10 HK	WNI	SIPPID	9 HK	V		
11	REG-178/PPID.KK/2023	Vira Amalia	10 HK	WNI	SIPPID	9 HK	V		
12	REG-213/PPID.KK/2023	Muhammad Ryan Andrianto	10 HK	WNI	SIPPID	6 HK	V		
13	REG-1/PPID.LD KPI/2023	Hendrik Rosdinar	10 HK	WNI	SIPPID	9 HK			V

Tabel 1. Permohonan Informasi melalui Layanan PPID Tk.I DJPPR Tahun 2023

Dari tabel 1 menunjukkan permintaan informasi publik yang masuk memiliki jatuh tempo dalam waktu 10 hari kerja sebanyak 8 permintaan dan dalam waktu 17 hari kerja sebanyak 5 permintaan. Secara rata-rata permintaan informasi publik diselesaikan dalam waktu 9,30 hari kerja.

Dari 12 permintaan informasi secara lengkap melalui PPID, seluruh permintaan dikabulkan sepenuhnya. Pemohon Informasi terdiri dari 12 warga negara Indonesia (personal) dan tidak ada Badan Hukum Indonesia yang melakukan permintaan informasi melalui layanan PPID. Seluruh permintaan informasi publik diminta melalui sistem informasi PPID. Hal ini menunjukkan jika Sistem Informasi E-PPID Kementerian Keuangan sudah berhasil dikenal dan digunakan oleh pengguna layanan Kementerian Keuangan. Tidak terdapat keberatan sehingga tidak terdapat juga sengketa dalam penyelenggaraan layanan informasi publik Tahun 2023.

Adapun alasan satu permintaan ditolak atau tidak dapat diproses lebih lanjut yaitu:

1. Informasi dan dokumentasi yang dimintakan melalui nomor register Reg-001/PPID.LDKPI/2023 yaitu Permohonan Informasi alur dan/atau proses pengajuan rencana pemberian dana hibah melalui skema DRPH, Non DRPH, Kriteria badan dan/atau entitas internasional yang dapat melakukan pengajuan dan pengelolaan dana hibah, pengajuan proposal dan persyaratan organisasi internasional non-pemerintah untuk pengajuan proposal, permohonan tersebut dinyatakan tidak lengkap karena tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak melampirkan salinan bukti pengesahan Lembaga tersebut sebagai badan hukum Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang, tidak disertai surat kuasa khusus untuk pemohon dan Salinan KTP pemohon. Sebagaimana telah disampaikan surat PPID tentang ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik Nomor S-98/LDKPI.1/2023 tanggal 4 Desember 2023 dan pemohon tidak melengkapi berkas kelengkapan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

D. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik selama Tahun 2023 beberapa hal yang menjadi kendala yaitu:

1. Kondisi sumber daya manusia terkait layanan informasi publik yang tidak *dedicated* dan menangani beberapa kegiatan kehumasan, sehingga beberapa pekerjaan layanan informasi publik tertunda.

2. Beberapa unit eselon II belum memahami akan layanan PPID ini terutama dengan permintaan dari Badan Publik lainnya yang diselesaikan dengan jalur bantuan kedinasan, maupun permintaan informasi yang memiliki batas waktu yang diatur oleh Undang-Undang.
3. Pejabat dan Pegawai yang menangani penyusunan daftar informasi publik dan pengujian konsekuensi informasi publik yang dikecualikan belum memahami secara penuh terkait peraturan UU 14 Tahun 2008.

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.

Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu:

1. Mengajukan penambahan atau penyesuaian jumlah sumber daya manusia di layanan informasi publik sehingga pelayanan bisa lebih optimal, dalam hal ini akan ada pemecahan unit tersendiri terkait layanan informasi publik level eselon IV.
2. Melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan pegawai di lingkungan DJPPR, sehingga lebih memahami terkait layanan bantuan kedinasan, batasan daftar informasi publik, dan kebutuhan konsekuensi atas pengecualian suatu informasi atau dokumentasi
3. Melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada pengguna layanan DJPPR agar lebih memanfaatkan layanan informasi publik yang ada sesuai kebutuhannya.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan Informasi Publik PPID Tingkat I DJPPR.

[@TanggalND] ,
Sekretaris Direktorat Jenderal
selaku
PPID Tk.I DJPPR



Ditandatangani secara elektronik

Ubaidi Socheh Hamidi





| djppr 

©2023

**Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Frans Seda | Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta

Tel. 021-3864778; Fax. 021-3843712

www.djppr.kemenkeu.go.id